

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat diatur melalui Perbup Nomor 30 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Lahirnya kebijakan ini berdampak pada menurunnya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat karena mengatur tentang peran berbagai stakeholder untuk terlibat dalam pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan identifikasi stakeholder, peran stakeholder, dan faktor pendukung dan faktor penghambat peran stakeholder dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1.1 Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat

Identifikasi stakeholder dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kekuasaan dan kepentingannya terdiri dari *subject*, *key players*, *crowd*, dan *context setter*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan stakeholder yang turut berperan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini teridentifikasi sebagai berikut :

1. *Subject* merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan tinggi meliputi masyarakat, dan kepala dusun, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, dan Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai), dan Tokoh Agama.
2. *Key players* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan

tinggi yang terdiri dari Bupati Kabupaten Lombok Barat, DPRD Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A),

3. *Crowd* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah meliputi Pemerintah Kecamatan.
4. *Context Setter* merupakan stakeholder yang memiliki kekuasaan tinggi namun kepentingan rendah yang terdiri dari Kantor Urusan Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.

Stakeholder yang terlibat dalam kebijakan ini memiliki peran masing-masing.

Adapun peran tersebut terbagi dalam lima klasifikasi peran berdasarkan teori Nugroho, sebagai berikut :

1. *Policy Creator* meliputi Bupati Kabupaten Lombok Barat, DPRD Kabupaten Lombok Barat, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
2. *Facilitator* meliputi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kantor Urusan Agama, Lembaga Perlindungan Anak, dan Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) serta Tokoh Agama.
3. *Coordinator* meliputi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa.
4. *Implementator* meliputi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kantor Urusan Agama, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

5. *Accelator* meliputi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai).

4.1.2 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran stakeholder dalam kebijakan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan telah terdistribusi baik pada tataran stakeholder pemerintah hal ini dapat dinilai dengan adanya kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi, dan sinergi yang baik sehingga mendorong pelaksanaan peran stakeholder yang terlibat dengan baik. Namun dalam komunikasi kebijakan kepada masyarakat luas masih belum optimal. Peran serta DPRD Kabupaten Lombok Barat sebagai inisiator kebijakan juga diharapkan dapat ikut serta turun mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan turun dapil ataupun reses.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia secara kualitas tidak menjadi kendala, akan tetapi pada aspek kuantitas dirasa masih diperlukan penambahan jumlah sumber daya aparatur pelaksana. Secara sumber daya anggaran, hanya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang memiliki alokasi anggaran, akan tetapi secara jumlah masih tidak dalam ukuran yang besar namun berupaya untuk dioptimalkan, sementara pada instansi lain tidak ada pengalokasian anggaran secara khusus.

3. Disposisi

Beberapa stakeholder yang memiliki pengaruh penting seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Urusan Agama menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan perannya. Namun komitmen nyata untuk mendukung implementasi kebijakan ini dari sisi anggaran masih diperlukan kesungguhannya.

4. Struktur Birokrasi

Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan telah membagi jelas terkait peranan setiap stakeholder dalam menjalankan tugas untuk pencegahan pernikahan dini sehingga peran stakeholder dapat berjalan secara sinergis tanpa tumpang tindih peran.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, untuk mendorong efektifitas pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini, maka saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Penguatan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pencegahan pernikahan dini.
2. Peningkatan priotas isu pencegahan pernikahan dini sebagai program dan pemberian alokasi penggunaan dana yang cukup dalam ranah pencegahan pernikahan dini di masing-masing instansi pemerintah yang berkaitan.
3. Menjalni kerjasama dengan pihak swasta (pelaku usaha) untuk terlibat dalam pencegahan pernikahan dini melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).
4. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam melakukan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berkaitan dengan isu pencegahan pernikahan dini, serta bekerjasama dengan media dalam penyebarluasan kebijakan.